BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWAS KECAMATAN RAKUMPIT

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RUKUMPIT
NOMOR : 003 /K.BAWASLU.RKT-05/HK.01.01/11/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
KECAMATAN RAKUMPIT
KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Kota Palangka Raya;
2. PPK Kecamatan Rakumpit;
3. KPPS Se-Kecamatan Rakumpit;
4. Camat Kecamatan Rakumpit;
5. Kapolsek Kecamatan Rakumpit;
6. Danramil 1016/02 Bukit Batu;

Ditetapkan di Mungku Baru
Pada tanggal 15 November 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAKUMPIT ★ KETUA ★

UBEN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAKUMPIT
NOMOR : 003 /K.BAWASLU.RKT-05/HK.01.01/11/2020
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2020
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. KELURAHAN BUKIT SUA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	UMIE	TPS 001

2. KELURAHAN GAUNG BARU

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	INDRA	TPS 001

3. KELURAHAN MUNGKU BARU

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	KORNEDI	TPS 001

4. KELURAHAN PAGER

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	TOMMY MELODY HASAN TAHAT	TPS 001
2.	HENGKY	TPS 002

5. KELURAHAN PANJEHANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	CECEP PRIADY	TPS 001

6. KELURAHAN PETUK BARUNAI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	NOVIANA	TPS 001
2.	DEVI	TPS 002

7. KELURAHAN PETUK BUKIT

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	YEPRIANTO LINCOLN	TPS 001
2.	HERLILAWATIE	TPS 002
3.	GUNAWAN E.S	TPS 003

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT
KETUA,



UBEN